

## **KENDALA INDONESIA DALAM MENANGANI PERMASALAHAN AGGRESSIVE TAX PLANNING OLEH PERUSAHAAN GOOGLE**

**Novi Hapsari<sup>1</sup>  
Nim. 1202045165**

### *Abstract*

*the result of this study indicated, that there is an obstacle for the Indonesian government in dealing with aggressive tax planning is the refusal by google to become a permanent business entity (BUT) which considers that google is only a representative office of singapore.*

*This research aims to explain Indonesia's obstacle in handling the problem of Aggressive Tax Planning issues by Google Company. In analyzing this research, the Author uses a descriptive analytic type of research, and the data presented in this research is secondary data obtained from books, journals, mass media, and internet. In explaining Indonesia's obstacles handling the problem of Aggressive Tax Planning issues by Google Company, Author use the concept of Negotiation and Tax Avoidance. The result shows that the obstacle of Indonesia in handling Aggressive Tax Planning by Google Company is refusal by Google Company to become a Permanent Business Entity in Indonesia. After that, Google considers the calculation offered by Indonesia through the Direktorat General of taxes is too large.*

**Keywords :** *Google, Aggressive Tax Planning, Indonesia*

### **Pendahuluan**

Perkembangan perdagangan internasional mendorong terbentuknya perusahaan Multinasional (*multinational corporation*). Perusahaan Multinasional merupakan Perusahaan yang beroperasi di dua negara ataupun lebih dan memiliki beberapa kantor cabang diberbagai negara dimana tujuan perusahaan tersebut ialah mendapatkan keuntungan yang lebih besar di negara yang menjadi cabangnya dengan melakukan strategi meminimalkan pajak salah satunya Google.

(<https://portal-ilmu.com/multinational-corporation/>)

Salah satu MNC di Indonesia adalah Google. Google pertama kali masuk di Indonesia sebelum mendirikan Kantor Perwakilan. Google lebih dulu melakukan Penanaman Modal Asing di Indonesia pada tahun 2011. Google sudah mulai digunakan pada tahun 2004 sebagai mesin pencarian selain Yahoo. Dari tahun ke tahun Yahoo mulai ditinggal dan Google menjadi mesin pencari yang populer karena

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Email: hapsari479@gmail.com

URL yang ditemukan Google lebih banyak dibanding Yahoo. Google mulai resmi mendirikan Kantor Perwakilan di Indonesia sejak 30 Maret 2012 yang terletak di Cyber 2 Tower Jalan HR Rasuna Said Blok X-5 Kuningan, Jakarta Selatan.  
(<https://www.herugan.com/sejarah-berdirinya-google-dan-biografi-pendiri-google>)

Awal didirikan Google telah melakukan pelanggaran pajak yang dapat merugikan Indonesia dari sektor penerimaan pajak yaitu melakukan penghindaran pajak dengan mengalihkan semua penghasilan yang di dapat di Indonesia ke negara rendah pajak seperti Singapura. Google melakukan hal tersebut agar dapat meminimalkan pajak dan mengambil keuntungan besar dari Indonesia. Karena Google hanya menganggap dirinya sebagai *dependent agent* dari Google Asia Pasific Pte, Ltd.  
(<https://www.herugan.com/sejarah-berdirinya-google-dan-biografi-pendiri-google>)

Pemerintah Indonesia sudah melakukan upaya menangani pelanggaran pajak oleh Google namun belum selesai karena adanya beberapa kendala.

### **Kerangka Dasar Teori dan Konsep Negosiasi**

Negosiasi ialah sebuah pendekatan yang digunakan untuk mengelola atau menangani konflik yang ada di dalam berbagai bidang. Negosiasi juga merupakan salah satu bentuk pertukaran usulan yang ditujukan untuk meminimalisir perbedaan akibat adanya ketidaksesuaian tujuan. Untuk mempelajari negosiasi perlu suatu pendekatan komunikatif yang menekankan pada berbagai macam elemen interaktif yang berada dalam sebuah proses negosiasi.

Pengertian negosiasi menurut Linda L. Putnam, Negosiasi mengacu pada dua atau lebih orang yang bekerja bersama untuk meraih kesepakatan atau keputusan yang dilakukan melalui pertukaran usul ataupun sebaliknya. Negosiasi adalah sebuah strategi yang dilakukan untuk membuat keputusan terkait berbagai permasalahan akibat adanya tidak kesepakatan ataupun perselisihan. Sedangkan menurut Henry Kissinger, Negosiasi didefinisikan sebagai sebuah proses yang mengkombinasikan posisi konflik ke dalam posisi yang umum, di bawah aturan keputusan yang bulat.

Pendekatan Negosiasi dibagi menjadi beberapa bagian :

- a) Pendekatan Struktural yang menekankan pada makna, posisi, serta kekuatan yang memiliki keterbatasan dalam hal posisi yang dapat menyebabkan hilangnya kesempatan diperolehnya kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak.
- b) Pendekatan Strategis yang menekankan pada tujuan, rasionalitas dan posisi, dimana keberadaan posisi solusi ialah optimal dan mengedepankan rasionalitas pada pemain.
- c) Pendekatan Proses yang menekankan pada pembuatan konsesi perilaku serta posisi yang bersifat reaktif.
- d) Pendekatan Perilaku yang menekankan pada perlakuan kepribadian
- e) Pendekatan Integratif yang menekankan pada pemecahan masalah , menciptakan

nilai, komunikasi, dan memiliki keterbatasan dalam hal penggunaan waktu serta semua pihak harus memperhatikan dan siap terhadap serangan balik yang dilakukan oleh pihak non-intergratif.

(Teori Negosiasi-Pendekatan-Landasan, tersedia di <https://pakarkomunikasi.com/teori-negosiasi/amp>)

### ***Tax Avoidance***

Setiap perusahaan yang berorientasi pada laba akan berusaha melakukan segala tingkat efisiensi biaya untuk tingkat laba, salah satunya cara efisiensi adalah peningkatan pajak. Saat ini, usaha peningkatan pajak didukung oleh perkembangan teknologi informasi dan globalisasi yang memudahkan setiap perusahaan untuk terus mengembangkan bisnisnya dan tentu saja juga mengembangkan metode efisiensi biayanya. Di sisi lain, setiap negara memiliki yurisdiksi perpajakan yang berbeda-beda, adanya perbedaan akan memberikan ruang bagi Wajib Pajak, terutama *multinational company* untuk melakukan penghindaran pajak berupa pembukaan *offshore company* oleh *multinational company* yang negaranya mengenakan tarif pajak yang tinggi ke negara yang tarifnya rendah atau nol sama sekali. Keuntungan perusahaan akan dialihkan ke perusahaan cabang dalam rangka kecil atau sempit tetap meluas hingga menjadi skala internasional dengan menggunakan negara *tax heaven*.

Di banyak negara, skema penghindaran pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

- 1) Penghindaran pajak yang diperkenankan (*acceptable tax avoidance*) ialah penghindaran pajak yang dianggap legal di mata hukum atau sering disebut sebagai *defensive tax planning*.
- 2) Penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (*unacceptable tax avoidance*) ialah penghindaran pajak yang dianggap ilegal di mata hukum atau sering disebut sebagai *aggressive tax planning*.

Menurut OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*), *tax avoidance* adalah suatu rencana yang disusun pembayar pajak yang ditujukan untuk mengurangi kewajibannya dalam membayar pajak dimana rencana tersebut sepenuhnya legal namun sebenarnya berkontradiksi dengan maksud dan tujuan dibuatnya ketentuan hukum tersebut. Ketentuan hukum yang dibuat oleh otoritas hukum tiap negara terkadang diartikan lain oleh penggunanya. Bahkan terkadang para pengguna cenderung berusaha mencari celah untuk menyalah artikan ketentuan hukum hanya untuk kepentingannya sendiri. Sehingga konsep ini sesuai digunakan untuk meneliti masalah penghindaran pembayaran pajak oleh Google pada Indonesia.

(Perpajakan dan Aspek Internasional Terhadap Pajak Indonesia (Bab 2 Pdf), tersedia di <http://thesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2012-2-00723-AK%20Bab2001.pdf>.)

## **Metodologi Penelitian**

Peneliti menggunakan metode penelitian *deskriptif* yaitu menggambarkan dan menjelaskan objek penelitian melalui semua sumber data yang diperoleh dari literatur yang digunakan dalam penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dan Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka (*library research*). Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah teknik kualitatif dimana informasi yang diperoleh diruangkan dalam bahasa yang dapat menjelaskan hubungan antara data satu dengan data lainnya sehingga dapat diperoleh kebenaran atas informasi tersebut.

## **Hasil Penelitian**

### ***Operasi Google di Indonesia***

Google terus berkembang dan harus beberapa kali pindah kantor untuk mendapatkan ruang kerja yang lebih besar, karena semakin lama Google lebih banyak menerima pegawai. Sebelum menjadi perusahaan yang besar, Google mengembangkan usahanya di sebuah garasi mobil di Menlo Park dengan pegawai hanya delapan orang. Pada bulan Agustus Google pindah ke kantor baru di 2400 E. Bayshore, Mountain View dengan penambahan karyawan sebanyak 40 orang. Saat perusahaan Google semakin besar, menghasilkan banyak layanan baru, dan telah mengakuisisi dua perusahaan web. Google pindah ke 1600 Amphitheatre Parkway di Mountain View, California dengan memiliki 800 lebih karyawan, kantor Google didesain dengan suasana kampus dan menjadi tempat resmi Google dengan nama baru yaitu GooglePlex.

(Ni Ketut Susrini, 2009. Google Mesin Pencari yang ditakuti Raksasa Microsoft.)

Sejak didirikannya, Google telah memiliki kantor cabang di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Eropa, Kanada, Republik Ceko, Denmark, dan masih banyak lagi di negara lain, salah satunya Indonesia, namun Google masuk ke Indonesia sebelum mereka memiliki kantor cabangnya di Jakarta, Google sudah dapat digunakan di Indonesia sebagai mesin pencarian selain Yahoo sejak tahun 2004. masuknya Google di Indonesia ditandai dengan banyaknya masyarakat yang menggunakan Google dibanding mesin pencari Yahoo pada saat itu, dari tahun ke tahun Yahoo mulai ditinggalkan dan Google menjadi mesin pencari terpopuler karena URL yang ditemukan Google lebih banyak dibanding Yahoo. Google mulai resmi membuka kantor cabang di Indonesia dan menanamkan bursa efek Jakarta sejak 30 Maret 2012 yang terletak di Cyber 2 Tower Jalan HR Rasuna Said Blok X-5 Kuningan, Jakarta Selatan.

(Sejarah Berdirinya Google dan Biografi Pendiri Google, tersedia di <https://www.herugan.com/sejarah-berdirinya-google-dan-biografi-pendiri-google>)

### ***Permasalahan Aggressive Tax Planning di Indonesia***

---

Perusahaan yang berorientasi laba, tentu merupakan perusahaan domestik maupun perusahaan multinasional dimana perusahaan tersebut berusaha meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan kelemahan sistem ketentuan pajak dari suatu negara. Google melakukan penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (*aggressive tax planning*), dimana antar suatu negara dengan negara lain bisa jadi saling berbeda pandangan tentang *aggressive tax planning*

(Tax Avoidance Tax Planning, Tax Evasion, dan Anti Avoidance Rule, tersedia di <http://www.ortax.org/ortax/?%20mod=issue&page=show&id=36&q=&hlm=1.>)

Definisi *Aggressive Tax Planning* menurut Frank ialah dimana tindakan tersebut bertujuan untuk mengurangi Penghasilan Kena Pajak (PKP) melalui perencanaan pajak baik menggunakan metode yang terklasifikasi atau tidak terklasifikasi penghindaran pajak. Meskipun, tidak semua tindakan termasuk melawan aturan, semakin banyak metode digunakan perusahaan yang akan membuat perusahaan diasumsikan lebih agresif.

(Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Hutang dan Ukuran Perusahaan Manufaktur Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2008-2010 tersedia di <https://e-journal.unair.ac.id/JEBA/article/view/4517>)

Skema *aggressive tax planning* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional ialah dengan melakukan *transfer pricing* yaitu mengalihkan penghasilan dari suatu perusahaan dalam negara yang tarifnya lebih tinggi ke perusahaan lain di luar negara yang tarif pajaknya lebih rendah, pemanfaatan *tax haven country*, dan penyalahgunaan perjanjian penghindaran pajak berganda (*tax treaty*).

(Mengupas Tuntas Perencanaan Pajak Agresif, tersedia di <https://news.ddtc.co.id/mengupas-tuntas-perencanaan--pajak-agresif-8525>)

### ***Regulasi Pajak di Indonesia***

Menurut undang-undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 2 yang berbunyi tentang ketentuan pajak dan Tata cara perpajakan di Indonesia. Sedangkan undang-undang Nomor 36 tahun 2008 pasal 2 yang berbunyi tentang kriteria yang wajib dikenakan pajak di Indonesia.

(Direktorat Jenderal Pajak. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, tersedia di <https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007>)

Kriteria yang Wajib membayar Pajak di Indonesia yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat 5 ialah Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa :

- a. tempat kedudukan manajemen;
- b. cabang perusahaan;
- c. kantor perwakilan;

- d. gedung kantor;
- e. pabrik;
- f. bengkel;
- g. gudang;
- h. ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
- j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- m. pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
- p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.

(Direktorat Jenderal Pajak. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Tersedia di <https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-36-tahun-2008> diakses pada 19 oktober 2019)

### ***Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia***

Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Mengenai penanaman modal asing itu sendiri, Undang-undang penanaman modal dapat didefinisikan sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berkerjasama dengan penanam modal dalam negeri.

(Prosedur pendirian PT.PMA (Penanaman Modal Asing). Tersedia di <https://smartlegal.id/smarticle/2019/01/25/pendirian-pt-pma-penanaman-modal-asing/>)

Penanaman Modal Asing juga memiliki kewajiban dikenakan pajak yang telah diatur sesuai pasal 31A Nomor 36 Tahun 2008 yang berbunyi :

1. Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal dibidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk :
  - a. Pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30 persen dari jumlah penanaman yang dilakukan;
  - b. Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;
  - c. Kompensasi kerugian yang lebih lama, tetapi tidak lebih dari 10 tahun;
  - d. Pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 sebesar 10 persen, kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah usaha tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional serta pemberian fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Perpajakan.

(Direktorat Jenderal Pajak. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Tersedia di <https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-36-tahun-2008>)

### ***Upaya Indonesia dalam menangani Aggressive Tax Planning oleh Google***

Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani Penghindaran Pajak oleh Google ialah dengan melakukan pertukaran data terhadap pemerintah Inggris. Indonesia memilih melakukan pertukaran data terhadap Inggris, karena Inggris merupakan negara pertama yang berhasil membuat Google membayar pajak atas pelanggaran yang telah dilakukannya. Indonesia melakukan pertukaran informasi dengan Kementerian Keuangan Inggris, karena Inggris lebih dulu yang dapat membuat Google membayar pajak atas penghindaran pajak yang dilakukannya.

(Perjuangan Inggris Tarik Pajak Google, tersedia di <https://m.liputan6.com/bisnis/read/2626102/perjuangan-inggris-tarik-pajak-dari-google>)

Sebelum adanya pertemuan yang dilakukan Sri Mulyani dan Menteri Keuangan Inggris, Direktur Jenderal Pajak Ken Dwiwijugasteady juga sempat mengadakan pertemuan dengan otoritas pajak Inggris, *Her Majesty's Revenue and Customs* (HMRC), di London, Inggris. Dalam pertemuan tersebut, Dirjen Pajak bertukar pengalaman mengenai pengejaran pajak global atas perusahaan raksasa digital *Over The Top* (OTT) hingga persiapan menuju kerja sama global: pertukaran data secara otomatis (*Automatic Exchange of Information/AEOI*). Dalam keterangan tertulisnya, Ditjen Pajak memaparkan, Dirjen Pajak dan Komisioner HMRC menyadari perlunya komitmen dan pendekatan bersama untuk menyelesaikan masalah pajak global saat ini.

(Dessy Setyowati, Temui Otoritas Pajak Inggris, Dirjen Pajak Bahas Google Hingga AEOI, dikutip dari <https://katadata.co.id/berita/2017/03/08/temui-otoritas-pajakinggris-dirjen-pajak-bahas-google-hingga-aeoi> diakses pada 20 Desember 2018)

### ***Kendala Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Penghindaran Pajak oleh Google***

#### ***A. Google menolak menjadi Badan Usaha Tetap (BUT)***

Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan desakan terhadap Google, karena adanya kebijakan pertukaran informasi keuangan yang dibuat pada waktu pelaksanaan KTT G20 di Hangzhou, Tiongkok pada tahun 2016. Adanya kebijakan tersebut akan sangat bermanfaat dalam kepentingan perpajakan bagi negara-negara anggota G20. Kebijakan ini akan membantu negara-negara anggota untuk melakukan kerjasama untuk saling berbagi informasi tentang pajak. Dengan keterbukaan informasi tentang pajak maka akan membantu menghindari penghindaran pajak dan mendorong kebijakan pajak yang kondusif di masing-masing negara anggota

(Soal Pajak Kemenkominfo Imbau Google Jadi BUT di Indonesia, tersedia di <https://www.liputan6.com/tekno/read/2603046/soal-pajak-kemkominfoimbau-google-jadi-but-di-indonesia>)

Hal lain yang mendorong pemerintah untuk terus menjadikan Google sebagai BUT adalah karena perlunya status BUT itu sendiri. Status BUT sangat diperlukan bagi sebuah perusahaan semacam Google agar bisa memperoleh penghasilan di Indonesia. Sesuai dengan peraturan Kemenkominfo tentang penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penyedia layanan Internet dapat disediakan oleh perorangan dan badan usaha asing dengan ketentuan wajib pendirian BUT

(Soal Pajak Kemenkominfo Imbau Google Jadi BUT di Indonesia, tersedia di <https://www.liputan6.com/tekno/read/2603046/soal-pajak-kemkominfoimbau-google-jadi-but-di-indonesia>)

upaya yang dilakukan Ditjen Pajak tersebut tidak serta merta dijalankan oleh Google. Google menolak perusahaannya ditetapkan sebagai BUT. Surat pemeriksaan yang diberikan oleh Kemenkominfo kepada *Google Asia Pacific Pte Ltd* dibalas dengan sebuah penolakan. Penolakan disampaikan langsung oleh *Direktur Asia Pacific, Financial Planning and Analyst Marco Borla* kepada Kantor Pajak Khusus Badan Orang Asing (Badora) “mereka mengatakan bahwa *Google Asia Pacific Pte Ltd* di Singapura ini tidak seharusnya dianggap memiliki BUT dan oleh karenanya tidak seharusnya diberikan NPWP secara jabatan di Indonesia, yang berarti tidak perlu juga dilakukan Pemeriksaan oleh Kantor Pajak RI

(Begini Bunyi Surat Penolakan Google yang Bikin Ditjen Pajak Panas, tersedia di : <http://m.detk.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-3299563/begini-bunyi-surat-penolakan-google-yang-bikin-ditjen-pajak-panas>)

Google tetap menolak menjadi BUT maka status Google di Indonesia tetap sebagai PMA. Adapun respon Pemerintah Indonesia dalam hal Google tidak mau menjadi BUT menurut Rusdiantara selaku Menteri Komunikasi dan Informasi “Pemerintah memang meminta Google untuk menjadi BUT. Pemerintah juga tidak bisa langsung memaksa Google untuk menjadi BUT. Harus ada konsiderasi lagi seperti *Tax Treaty* atau perjanjian pajak oleh negara-negara yang masuk pada ekuasi dan *Tax Treaty* disetiap negara bisa berbeda-beda

(Inikan alasan Google pilih dirikan kantor perwakilan ketimbang BUT di Indonesia, tersedia di <https://www.indotelko.com/amp/read/1474084774/google-pilih-kantor-perwakilan-but>)

#### **B. Gagal melakukan Tax Settlement (Negosiasi Pajak)**

Negosiasi Pajak dilakukan pada tahun 2016 merupakan langkah kedua dari pemerintah Indonesia karena, langkah pertama yang dilakukan Pemerintah Indonesia telah ditolak Google untuk menjadi BUT (Badan Usaha Tetap). Langkah yang dilakukan pemerintah ini merupakan langkah sama dengan yang dilakukan oleh pemerintah Inggris dan India ketika Google juga melakukan pelanggaran pajak di negara mereka. Yang dilakukan Inggris bersama otoritas pajak dan parlemen ialah membentuk aturan baru yang disebut *Diverted Profit Tax*, sedangkan yang dilakukan India ialah membentuk *equaliation tax* untuk

mengenakan kewajiban pajak kepada perusahaan tersebut. Menurut Darussalam, pengamat pajak dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC), pendekatan yang paling ideal untuk menyelesaikan kasus pajak Google memang dengan melakukan negosiasi.

(Negosiasi Pajak, Google Malah Minta Tawar-menawar Layaknya di Pasar, tersedia di

<https://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/12/20/163039526/negosiasi.pajak.google.malah.minta.tawar-menawar.layaknya.di.pasar>)

Negosiasi yang dilakukan Indonesia yaitu dengan cara meminta Google untuk menghitung angka pajak yang harus dibayar dan kemudian diajukan kepada Ditjen Pajak. Namun, ketika dibandingkan dengan hasil perhitungan Ditjen Pajak, angka yang diajukan oleh Google sangat kecil, yaitu hanya sekitar seperlima dari data yang dimiliki Ditjen Pajak. Setelah itu Google melakukan penawaran agar Ditjen Pajak menurunkan hasil perhitungan utang pajak mereka, namun Ditjen Pajak menolaknya, karena sebenarnya angka yang diajukan Ditjen Pajak sudah sangat minimal dan menurut Ditjen pajak perhitungan yang dilakukan Ditjen pajak berdasarkan data keuangan Google yang diperoleh pemerintah dari bagian akuntansi Google.

(Negosiasi Pajak, Google Malah Minta Tawar-menawar Layaknya di Pasar, tersedia di

<https://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/12/20/163039526/negosiasi.pajak.google.malah.minta.tawar-menawar.layaknya.di.pasar>)

### ***Ksimpulan***

Google melakukan penghindaran pajak dengan meminimalkan pajak yang seharusnya dibayar dengan mengalokasikan pendataan tersebut ke sebuah negara yang lebih rendah pajak yakni Singapura. Penghindaran pajak yang dilakukan Google memanfaatkan celah perbedaan antara peraturan pajak domestik di suatu negara dan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B).

Upaya Pemerintah Indonesia dalam menghadapi permasalahan penghindaran pajak oleh perusahaan Google ialah dengan melakukan pertukaran data terhadap pemerintah Inggris melalui Kementerian Keuangan Inggris. Dimana Pemerintah Inggris merupakan negara pertama yang berhasil membuat perusahaan Google mau membayar pajak dan mentaati peraturan perundang-undangan yang telah diatur.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tidak semerta-merta berjalan dengan baik. Namun juga mengalami kendala yang dihadapi Pemerintah Indonesia ialah Google menolak permintaan Ditjen Pajak untuk menjadi Badan Usaha Tetap di Indonesia dan adanya kegagalan negosiasi yang dilakukan oleh perusahaan Google bersama Ditjen pajak dengan melakukan perhitungan pendapatan dan pajak yang wajib dibayarkan kepada pemerintah Indonesia. Google menganggap perhitungan Ditjen pajak terlalu besar dibandingkan perhitungan perusahaan Google sendiri.

### **Daftar Pustaka**

#### ***Buku***

Susrini Ni Ketut, 2009, Google : Mesin Pencari yang ditakuti Raksasa Microsoft. PT.Bentang Perkasa. Yogyakarta

Dr. St. Dwiwarso Utomo, SE.,M.Kom., Akt., Yulita Setiawanta,SE. M.Si., dan Agung Yulianto,SE. M.Si., Akt. 2011. Perpajakan Aplikasi dan Terapan

**Internet**

- “Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Hutang dan Ukuran Perusahaan Manufaktur Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2008-2010 tersedia di <https://e-journal.unair.ac.id/JEBA/article/view/4517>
- “Begini Bunyi Surat Penolakan Google yang Bikin Ditjen Pajak Panas, tersedia di <http://m.detk.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-3299563/begini-bunyi-surat-penolakan-google-yang-bikin-ditjen-pajak-panas>
- “Cegah Penghindaran Pajak, Pemerintah “Godok” aturan tax planning tersedia di [http://m.republika.co.id/amp\\_version/on362z383](http://m.republika.co.id/amp_version/on362z383)
- “Direktorat Jenderal Pajak. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, tersedia di <https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007>
- “Direktorat Jenderal Pajak. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Tersedia di <https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-36-tahun-2008>
- “Inikah alasan Google pilih dirikan kantor perwakilan ketimbang BUT di Indonesia, tersedia di <https://www.indotelko.com/amp/read/1474084774/google-pilih-kantor-perwakilan-but>
- “Kelihaihan Google menghindar dari pajak di berbagai negara, tersedia di <https://www.google.com/amp/s/beritagar.id/artikel-amp/berita/kelihaihan-google-menghindar-dari-pajak-di-berbagai-negara>
- “Mengupas Tuntas Perencanaan Pajak Agresif, tersedia di <https://news.ddtc.co.id/mengupas-tuntas-perencanaan--pajak-agresif-8525>
- “Negosiasi Pajak, Google Malah Minta Tawar-menawar Layaknya di Pasar, tersedia di <https://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/12/20/163039526/negosiasi.pajak.google.malah.minta.tawar-menawar.layaknya.di.pasar>
- “perjuangan Inggris Tarik Pajak Google, tersedia di <https://m.liputan6.com/bisnis/read/2626102/perjuangan-inggris-tarik-pajak-dari-google>
- “Pakar Komunikasi, Teori Negosiasi-Pendekatan-Landasan, tersedia di <https://pakarkomunikasi.com/teori-negosiasi/amp>
- “Perpajakan dan Aspek Internasional Terhadap Pajak Indonesia (Bab 2 Pdf), tersedia di <http://thesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2012-2-00723-AK%20Bab2001.pdf>.
- “Setelah Amnesti Pajak Berakhir: Kehadiran AEOI (Automatic Exchange Of Information) di Indonesia, tersedia di <https://www.finansialku.com/setelah-amnesti-pajak-berakhir-kehadiran-aeoi-automatic-exchange-information-di-indonesia/>
- “Prosedur pendirian PT.PMA (Penanaman Modal Asing). Tersedia di <https://smartlegal.id/smarticle/2019/01/25/pendirian-pt-pma-penanaman-modal-asing/>
- “Soal Pajak Kemenkominfo Imbau Google Jadi BUT di Indonesia, tersedia di <https://www.liputan6.com/tekno/read/2603046/soal-pajak-kemkominfoimbau-google-jadi-but-di-indonesia>
- “Sejarah Berdirinya Google dan Biografi, tersedia di <https://www.herugan.com/sejarah-berdirinya-google-dan-biografi-pendiri-google>